

**KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA
NOMOR : Kep-01/BEJ/IV/1995**

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN NOMOR II TENTANG PERDAGANGAN EFEK DAN PERATURAN NOMOR III TENTANG KEANGGOTAAN BURSA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA NOMOR : KEP-05/BEJ/XII/1993 TANGGAL 28 DESEMBER 1993.

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-05/BEJ/XII/1993 tanggal 28 Desember 1993, telah ditetapkan perubahan Peraturan Nomor II tentang Perdagangan Efek dan Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan likuiditas perdagangan Efek, maka PT Bursa Efek Jakarta perlu menerapkan pelaksanaan perdagangan Efek secara otomatis di Bursa Efek Jakarta sehingga perdagangan Efek yang semula dilakukan secara manual selanjutnya dilaksanakan melalui komputer dengan menggunakan Automated Trading System (JATS);
- c. bahwa dengan memperhatikan perkembangan perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Nomor II tentang Perdagangan Efek dan Peraturan nomor III tentang Keanggotaan Bursa sesuai dengan perkembangan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta dalam upaya terciptanya perdagangan efek yang likuid, tertib, efisien dan transparan, dipandang perlu merubah, menyesuaikan dan sekaligus menyempurnakan Peraturan Nomor II tentang Perdagangan Efek dan Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-05/BEJ/XII/1993 tanggal 28 Desember 1993.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Bursa (Lembaran Negara nomor 79 tahun 1951) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara nomor 67 tahun 1952);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1055/KMK.013/1989 tentang Pembelian Saham Oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1548/KMK.013/1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1199/KMK.010/1991 tentang Pasar Modal;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 323/KMK.010/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Bursa Efek kepada PT Bursa Efek Jakarta.

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor S-420/PM/1995 tanggal 21 April 1995 Perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan PT Bursa Efek Jakarta tentang Perdagangan Efek dan Keanggotaan Bursa.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Perubahan Peraturan Nomor II tentang Perdagangan Efek dan Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-05/BEJ/XII/1993 tanggal 28 Desember 1993;
- Pertama : Menetapkan berlakunya Peraturan Nomor II tentang Perdagangan Efek dan Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini, kecuali ketentuan mengenai Pra Pembukaan (pre-opening), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor II tentang Perdagangan Efek (Lampiran I Keputusan ini) akan diberlakukan kemudian dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta;
- Kedua : Pelaksanaan penggantian Surat Kolektif Saham dengan menggunakan kolom endosemen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf M.1 Peraturan Nomor II tentang Perdagangan Efek (lampiran I keputusan ini) dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan ini;
- Ketiga : Anggota Bursa dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dapat melakukan aktivitasnya di Bursa Efek Jakarta adalah Anggota Bursa dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa (Lampiran II keputusan ini);
- Keempat : Sanksi yang dikenakan kepada Anggota Bursa dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebelum berlakunya Keputusan ini, tetap berlaku dan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan mengenai sanksi dalam Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa (Lampiran II keputusan ini);
- Kelima : Mencabut berlakunya Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-05/BEJ/XII/1993 tanggal 28 Desember 1993 mengenai Perubahan Peraturan Nomor II tentang Perdagangan Efek dan Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa, kecuali ketentuan mengenai Surat Kolektif Saham yang masih menggunakan kolom endosemen dan formulir registrasi saham;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 1995,

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 25 April 1995
PT BURSA EFEK JAKARTA

Ttd

Hasan Zein Mahmud
Direktur Utama

Ttd

Mas Achmad Daniri
Direktur

LAMPIRAN I

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta

Nomor : Kep-01/BEJ/IV/1995,

Tanggal : 25 April 1995

**PT. BURSA EFEK JAKARTA
PERATURAN NOMOR II
TENTANG PERDAGANGAN EFEK**

A. KETENTUAN UMUM

Dicabut dgn Kep-Dir BEJ No : Kep-036/BEJ/0898, Tgl 31 Agustus 1998

B. PERDAGANGAN EFEK DI BURSA EFEK JAKARTA

1. Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta terbagi atas :
 - a. Pasar Reguler;
 - b. Pasar Negosiasi;
 - c. Pasar Tunai.

2. Pelaksanaan Perdagangan

Dicabut dgn Kep-Dir BEJ No : Kep-036/BEJ/0898, Tgl 31 Agustus 1998

3. Waktu Perdagangan

- a. Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta dilakukan pada setiap Hari Bursa dan dipimpin oleh Pimpinan Acara yang ditunjuk oleh Bursa.
- b. Pelaksanaan perdagangan Efek dilakukan pada Jam Perdagangan pada setiap Hari Bursa dalam 2 (dua) kali pertemuan (sesi) yaitu dari pukul 09.30 WIB sampai pukul 12.00 WIB dan dari pukul 13.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB, kecuali pada hari Jum'at dari pukul 09.30 WIB sampai pukul 11.30 WIB dan dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.
- c. Pra-Pembukaan dilaksanakan setiap Hari Bursa dan berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Jam Perdagangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas.

Akan diberlakukan dgn suatu Keputusan Direksi (Kep-Dir No : Kep-01/BEJ/IV/1995, Tgl 25 April 1995)

- d. Bursa dapat mengubah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya.
4. Tata Cara Perdagangan :

Tata cara pelaksanaan perdagangan di Bursa Efek Jakarta dilakukan sesuai dengan Panduan JATS.

5. Penghentian Sementara Perdagangan

Dicabut dgn Kep-Dir BEJ No : Kep-038/BEJ/0898 Tgl 31 Agustus 1998

6. Perdagangan Darurat

Dicabut dgn Kep-Dir BEJ No : Kep-038/BEJ/0898, Tgl 31 Agustus 1998

C. PASAR REGULER

1. Pra-pembukaan :

- a. Pada periode Pra-pembukaan, Anggota Bursa bebas menetapkan harga dan jumlah saham (dalam standard lot) dalam memasukkan order jual dan/atau order beli.
- b. Order jual dan/atau order beli yang dimasukkan pada saat Pra-pembukaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C.1.a Peraturan ini, dapat dibatalkan dan/atau diubah oleh Anggota Bursa yang bersangkutan.

Akan diberlakukan dgn suatu Keputusan Direksi (Kep-01/BEJ/IV/1995, Tgl : 25 April 1995)

2. Syarat-syarat Perdagangan di Pasar Reguler:

- a. Perdagangan Efek di Pasar Reguler diselenggarakan berdasarkan mekanisme pasar yang dilakukan secara terus menerus selama Jam Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.3.b Peraturan ini (continuous auction market).
- b. Satuan perubahan harga (fraksi) dalam melakukan tawar-menawar di Bursa Efek Jakarta ditetapkan sebagai berikut :
 - i) Untuk saham ditetapkan dengan kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) dengan setiap perubahan maksimum Rp 200,- (dua ratus rupiah).
 - ii) Untuk obligasi ditetapkan dengan kelipatan 1/16% (seperenam-belas persen) dengan setiap perubahan maksimum 4 (empat) titik
 - iii) Untuk Bukti Right fraksi harga dalam tawar menawar ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Untuk harga Bukti Right sampai dengan Rp 100,- (seratus rupiah) ditetapkan dengan kelipatan Rp 1,- (satu rupiah) dengan setiap kali perubahan maksimum Rp 10,- (sepuluh rupiah).
 - b) Untuk harga Bukti Right sampai dengan Rp 1.000,-(seribu rupiah) ditetapkan dengan kelipatan Rp 5,-(lima rupiah) dengan setiap kali perubahan maksimum Rp 50,- (lima puluh lima rupiah).
 - c) Untuk harga Bukti Right diatas Rp 1.000,-(seribu rupiah) ditetapkan dengan kelipatan Rp 10,-(sepuluh rupiah), dengan setiap kali perubahan maksimum Rp 100,- (seratus rupiah).
- c. Bursa dapat mengubah satuan perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam huruf C.2.b. diatas dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa Efek Jakarta dan perubahan tersebut mulai berlaku pada Hari Bursa ketiga setelah pengumuman mengenai hal itu diumumkan di Bursa Efek Jakarta.
- d. Satuan Perdagangan Saham (round lot) ditetapkan sebesar :

Diubah dgn
Kep-Dir BEJ No :
Kep-036/BEJ/0799,
Tgl 23 Juli 1999

- i) untuk saham atau waran yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di luar sektor perbankan ditetapkan sebesar 500 saham/waran;
 - ii) untuk saham atau waran yang diterbitkan oleh bank ditetapkan sebesar 5.000 saham/waran.
 - e. Satuan Perdagangan Saham Reksadana (round lot) ditetapkan sebesar 100 (seratus) saham.
 - f. Bursa dapat mengubah Satuan Perdagangan Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan e di atas dengan memperhatikan kondisi perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta dan perubahan tersebut mulai berlaku pada hari ke 3 setelah pengumuman mengenai hal itu diumumkan di Bursa Efek Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. Transaksi Tutup Sendiri yang terjadi di Pasar Reguler akibat bertemunya order beli dan order jual dari Anggota Bursa yang sama akan dipindahkan oleh JATS ke Pasar Negosiasi. Harga yang terjadi pada Transaksi tersebut tidak mempengaruhi harga terakhir di Pasar Reguler dan tidak mempengaruhi penghitungan Indeks Harga Saham.
 - h. Sisa order jual dan/atau order beli yang transaksinya belum terjadi akan tetap berada dalam Order Book sesuai dengan prioritas harga dan prioritas waktu (price priority dan time priority) pada saat order dimasukkan ke dalam JATS untuk paling lama pada Hari Bursa yang bersangkutan.
 - i. Kurs saham yang terjadi pada Pasar Reguler dijadikan dasar penghitungan Indeks Harga Saham.
3. Proses tawar menawar dan tata cara perdagangan Efek di Pasar Reguler :
- a. Dalam memasukan order jual dan/atau order beli atas suatu Efek pada awal Jam Perdagangan setiap Anggota Bursa wajib berpedoman pada Harga Pembukaan Efek tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan ini.
 - b. Dalam hal Harga Pembukaan atas suatu Efek tidak terbentuk, tawar menawar dilakukan dengan berpedoman pada harga terakhir yang terjadi pada Hari Bursa sebelumnya, sedangkan order jual dan/atau order beli atas Efek tersebut yang dilakukan selama periode Pra-pembukaan akan dihapuskan dari JATS
 - c. Anggota Bursa tidak berkewajiban untuk berpedoman pada Harga Pembukaan atas suatu Efek dalam memasukkan order jual dan/atau order beli ke dalam JATS pada saat dimulainya perdagangan, jika terdapat informasi resmi yang secara material dapat mempengaruhi harga saham antara lain informasi mengenai stock split, saham bonus, saham dividen, right dan laporan resmi lainnya dari Emiten.
 - e. Khusus bagi Efek yang baru pertama kali dicatatkan di Bursa, jika pada awal Jam Perdagangan tidak terbentuk Harga Pembukaan atas Efek tersebut, maka tawar menawar dilakukan dengan berdasarkan pada harga perdana dari Efek yang bersangkutan.
 - e. Proses tawar menawar dilaksanakan oleh JATS dengan memperhatikan prioritas harga (price priority), dalam arti order beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap order beli pada harga yang lebih rendah, sedangkan order jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap order jual pada harga yang lebih tinggi.
 - f. Dalam hal order beli atau order jual diajukan pada harga yang sama, JATS memberikan prioritas kepada order beli atau order jual yang diajukan terlebih dahulu (time priority).

- g. Dalam hal terdapat order beli untuk kepentingan nasabah asing yang pelaksanaannya mengakibatkan terlampauinya batas kepemilikan saham oleh nasabah asing, maka sisa order beli tersebut akan ditunda pelaksanaannya oleh JATS. Penundaan pelaksanaan order beli tersebut berlaku hanya pada Hari Bursa yang bersangkutan.
- h. Pelaksanaan Transaksi atas sisa order beli untuk kepentingan nasabah asing sebagaimana dimaksud dalam huruf C.3.g. di atas akan dilakukan jika:
 - i) terdapat order jual oleh nasabah asing pada tingkat harga yang sama maka pelaksanaan Transaksi tersebut akan dilakukan pada perdagangan porsi asing; atau
 - ii) terjadi penurunan kepemilikan porsi asing sehingga terbuka peluang bagi nasabah asing untuk membeli saham tersebut.
- i. Sebelum Transaksi terjadi, Anggota Bursa dapat mengubah atau membatalkan order jual dan/atau order beli.
- j. Pengurangan jumlah saham baik pada order jual maupun pada order beli untuk tingkat harga yang sama tidak akan mengakibatkan hilangnya prioritas waktu.
- k. Penambahan jumlah saham baik pada order jual maupun order beli untuk tingkat harga yang sama dilakukan dengan memasukkan order baru ke dalam JATS dan diperlakukan sama dengan perlakuan terhadap order baru.

D. PASAR NEGOSIASI

1. Pasar Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B.1.b Peraturan ini hanya dilakukan pada Jam Perdagangan.
2. Pasar Negosiasi meliputi Perdagangan Saham Dalam Jumlah Besar (block trading), Perdagangan Saham Dibawah Standard Lot (odd lot trading), Perdagangan Tutup Sendiri (Cross trading) dan Perdagangan Porsi Asing (foreign board trading).
3. Pasar Negosiasi dilakukan berdasarkan tawar menawar individual (negosiasi secara langsung) antara Anggota Bursa Beli dan Anggota Bursa Jual dengan berpedoman pada kurs terakhir di Pasar Reguler, sesuai dengan Peraturan ini.
4. Dalam hal kurs belum terbentuk untuk saham-saham yang baru tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, maka pedoman harga didasarkan pada harga penawaran perdana.
5. Perdagangan dalam jumlah besar (block trading) dapat dilakukan antar Anggota Bursa dalam jumlah sekurang-kurangnya 200.000 (dua ratus ribu) saham.
6. Perdagangan Tutup Sendiri (cross trading) dilakukan oleh satu Anggota Bursa dengan menjumpakan order jual dan order beli dari nasabah yang berbeda yang dimilikinya pada harga dan jumlah yang sama atau dengan memenuhi sendiri order jual dan/atau order beli nasabah untuk Efek yang sama dengan harga dan jumlah yang sama.
7. Perdagangan Porsi Asing dilakukan untuk kepentingan nasabah asing atau saham-saham yang porsi asingnya telah mencapai batas yang telah ditentukan bagi saham yang tercatat di Bursa berdasarkan peraturan yang berlaku.
8. Perdagangan saham dibawah standard lot (odd lot) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Perdagangan saham yang jumlahnya kurang dari satu Satuan Perdagangan Saham dapat dilakukan langsung antar Anggota Bursa dengan batasan harga 5% (lima persen) diatas atau dibawah kurs terakhir pada Pasar Reguler.
 - b. Untuk meningkatkan likuiditas saham dalam jumlah kecil, Bursa dapat menunjuk Anggota Bursa tertentu, yang bersedia untuk bertindak sebagai Odd lot Dealer.
 - c. Dalam melakukan pembelian dan penjualan, odd lot dealer dapat menetapkan harga dalam batas maksimum 7% (tujuh persen) diatas (untuk jual) atau maksimum 7% (tujuh persen) dibawah (untuk beli) dari kurs terakhir di Pasar Reguler.
 - d. Pada setiap harga jual atau beli yang telah ditetapkannya, odd lot dealer wajib membeli atau menjual Efek yang bersangkutan.
 - e. Odd lot dealer dapat membeli atau menjual langsung dari dan kepada nasabah melalui Transaksi tutup sendiri (crossing).
 - f. Dalam melakukan Transaksi odd lot dealer tidak diperkenankan memungut komisi.
9. Perdagangan saham sebagaimana disebut dalam huruf D.5, D.6, D.7 dan D.8 di atas menggunakan tampilan informasi yang telah disediakan.
 10. Penentuan harga dalam pelaksanaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada huruf D.5, D.6, D.7 dan D.8 diatas dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan berpedoman pada kurs terakhir pada perdagangan reguler. Dalam hal kurs belum terbentuk untuk saham-saham yang baru tercatat/diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, maka tawar menawar dilakukan berdasarkan pada harga penawaran perdana.
 11. Menyimpang dari ketentuan huruf B.2.h. Peraturan ini Bursa dapat bekerja sama dengan bursa efek lain dalam pelaksanaan Perdagangan Dibawah Standar Lot .
 12. Dalam hal pelaksanaan Perdagangan Dibawah Standar Lot dilakukan oleh bursa efek lain, maka pelaksanaan Perdagangan Dibawah Standar Lot tersebut tunduk pada Peraturan bursa efek lain tersebut.
 13. Dalam hal pelaksanaan Perdagangan Dibawah Standar Lot dilakukan oleh bursa efek lain, maka menyimpang dari ketentuan huruf B.2.i Peraturan ini, Anggota Bursa dapat melakukan Perdagangan Dibawah Standar Lot di bursa lain tersebut.
 14. Dalam melaksanakan perdagangan pada Pasar Negosiasi, Anggota Bursa Jual wajib memasukkan data ke dalam JATS mengenai hasil negosiasi dengan lawan transaksinya.
 15. Transaksi terjadi setelah Anggota Bursa Beli mengkonfirmasi data hasil negosiasi yang dimasukkan oleh Anggota Bursa Jual sebagaimana dimaksud dalam huruf D. 14 di atas, melalui JATS, kecuali Transaksi tersebut dapat mengakibatkan dilanggarnya batasan kepemilikan asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 16. Dalam hal Anggota Bursa Jual pada Pasar Negosiasi telah memasukkan hasil negosiasi ke JATS namun tidak dikonfirmasi oleh Anggota Bursa Beli, maka Bursa dapat mewajibkan Anggota Bursa Jual untuk menunjukkan bukti adanya negosiasi.
 17. Kurs yang terjadi pada Pasar Negosiasi tidak dipergunakan dalam penghitungan Indeks Harga Saham.

E. PERDAGANGAN OBLIGASI

1. Obligasi yang mempunyai bunga tetap, diperdagangkan dengan memperhitungkan bunga berjalan, terhitung mulai (termasuk) hari jatuh tempo kupon terakhir sampai (tidak termasuk) tanggal terjadinya Transaksi.
2. Perhitungan bunga berjalan dilakukan berdasarkan hari kalender.
3. Apabila terhadap suatu obligasi akan diberikan lembaran kupon baru, maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan dikeluarkan lembaran kupon baru dimaksud, obligasi tersebut masih dapat diperdagangkan dengan talon lama.
4. Setelah lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, obligasi yang bersangkutan hanya dapat diterima atau diserahkan dengan lembaran kupon baru atau resi dari agen pembayaran atau badan lain yang ditunjuk.
5. Resi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas harus memuat keterangan bahwa talon lama telah diterima dan talon baru akan diserahkan kepada pemegang obligasi yang bersangkutan.
6. Dalam hal Transaksi dilakukan di Bursa Efek Jakarta, maka bentuk dan isi Daftar Transaksi Efek pada perdagangan obligasi ditetapkan sama dengan yang berlaku di Pasar Reguler
7. Perdagangan obligasi atas unjuk yang tercatat di Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa di luar Bursa Efek Jakarta, wajib dilaporkan kepada Bursa selambat-lambatnya pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah terjadi Transaksi. Bentuk dan isi laporan sesuai Formulir II.E.3.
8. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7 diatas Bursa menerbitkan daftar perdagangan obligasi atas unjuk pada Hari Bursa kedua setelah terjadinya Transaksi.
9. Proses tawar menawar dan tatacara perdagangan obligasi :
 - a. Pelaksanaan perdagangan obligasi yang tercatat di Bursa dapat dilakukan melalui proses tawar menawar secara berkesinambungan (continuous auction market) atau tawar menawar secara individual (negotiated market).
 - b. Pelaksanaan perdagangan obligasi sebagaimana dimaksud huruf a diatas dilakukan melalui Petugas Bursa dengan menyerahkan slip order yang telah diisi untuk dimasukkan ke komputer khusus yang terpisah dari JATS. Slip order tersebut sekurang-kurangnya memuat nama obligasi, jumlah lembar, kopur, kurs, kode Anggota Bursa, tanda tangan WPPE dan cap perusahaan.
 - c. Pelaksanaan perdagangan obligasi dilakukan selama jam perdagangan sebagaimana diatur dalam huruf B. 3.b. Peraturan ini.
 - d. Anggota Bursa yang akan melakukan perdagangan obligasi dengan tawar menawar secara berkesinambungan wajib memperhatikan harga terakhir obligasi dimaksud.
 - e. Transaksi dalam pelaksanaan perdagangan obligasi sebagaimana dimaksud huruf d di atas, terjadi berdasarkan prioritas harga (price priority), yaitu order beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap order beli pada harga yang lebih rendah, sedangkan order jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap order jual pada harga yang lebih tinggi.

- f. Dalam hal order beli atau order jual diajukan pada harga yang sama, prioritas diberikan kepada order beli atau order jual yang diajukan terlebih dahulu (time priority).
- g. Untuk setiap transaksi obligasi yang terjadi, Bursa mengeluarkan Daftar Transaksi Efek khusus.

F. PERDAGANGAN EFEK DERIVATIF

1. Perdagangan Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Bukti Right).

a.

Dicabut dgn Kep-Dir BEJ No : Kep-011/BEJ/0399, Tgl 30 Maret 1999

b.

Dicabut dgn Kep-Dir BEJ No : Kep-011/BEJ/0399, Tgl 30 Maret 1999

- c. Perdagangan Bukti Right di Bursa Efek Jakarta dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS.

d.

Dicabut dgn Kep-Dir BEJ No : Kep-011/BEJ/0399, Tgl 30 Maret 1999

- e. Bukti Right yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta wajib diterbitkan dalam denominasi sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan terjadinya pemecahan saham menjadi kurang dari satu saham.
- f. Denominasi sertifikat Bukti Right yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta wajib diusahakan dalam Satuan Perdagangan Bukti Right dalam jumlah yang memberi hak untuk membeli satu Satuan Perdagangan Saham.
- g. Perdagangan Bukti Right yang memenuhi Satuan Perdagangan Bukti Right sebagaimana dimaksud dalam huruf F.1.f diatas diperdagangkan di Pasar Reguler, sedangkan Bukti Right yang tidak memenuhi Satuan Perdagangan Bukti Right dilakukan dengan negosiasi langsung dengan berpedoman pada harga right yang terbentuk di Pasar Reguler. Dalam hal harga Right pada Pasar Reguler tidak terbentuk maka perdagangan Bukti Right yang tidak memenuhi Satuan Perdagangan Bukti Right tersebut dilakukan berdasarkan harga teoritis.
- h. Prosedur penentuan Harga Pembukaan perdagangan Bukti Right dalam satuan perdagangan Bukti Right ditetapkan sama dengan prosedur pembentukan Harga Pembukaan Saham di Pasar Reguler.
- i. Proses tawar menawar perdagangan Bukti Right dilakukan sesuai dengan ketentuan huruf C.3, kecuali untuk perdagangan Bukti Right yang tidak dalam Satuan Perdagangan Bukti Right yang dilakukan dengan negosiasi langsung antara Anggota Bursa yang bersangkutan.
- j. Setiap Transaksi Bukti Right tidak boleh mengakibatkan kepemilikan oleh nasabah asing melebihi jumlah yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku.
- k.

Dicabut dgn Kep-Dir BEJ No : Kep-011/BEJ/0399, Tgl 30 Maret 1999

- l. Bursa menerbitkan Daftar Transaksi Efek untuk setiap perdagangan Bukti Right Anggota Bursa.

- m. Bursa menetapkan jadwal pelaksanaan right dan pedoman teknis lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2. Perdagangan Efek Derivatif lainnya :
Ketentuan mengenai perdagangan efek derivatif lainnya akan diatur oleh Bursa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

G. PASAR TUNAI

1. Pasar Tunai hanya disediakan dalam rangka menyelesaikan kegagalan Anggota Bursa dalam memenuhi kewajibannya di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi. Pasar Tunai dilakukan dengan prinsip pembayaran dan penyerahan seketika (cash and carry).
2. Menyimpang dari ketentuan huruf B.3.b. Peraturan ini, pelaksanaan perdagangan pada Pasar Tunai dilakukan dalam satu kali pertemuan (sesi) yaitu pada setiap Hari Bursa dari pukul 09.30. sampai pukul 12.00. WIB kecuali pada hari Jumat dari pukul 09.30 sampai pukul 11.30. WIB.
3. Tata cara pelaksanaan perdagangan Pasar Tunai dilakukan sama dengan tata cara perdagangan Pasar Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D Peraturan ini.
4. Pelaksanaan perdagangan Pasar Tunai dilakukan di ruangan khusus dengan menggunakan sarana yang khusus disediakan untuk itu dibawah pengawasan Bursa.
5. Pasar Tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf G.1 diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan laporan dari LKPP mengenai kegagalan Anggota Bursa dalam penyelesaian Transaksi Efek (pada T+4) di Pasar Reguler dan/atau Pasar Negosiasi, maka Bursa pada Hari Bursa berikutnya (T+5) yaitu pada awal Jam Perdagangan mengumumkan nama-nama Anggota Bursa yang gagal dalam penyelesaian transaksi di Pasar Reguler dan/atau Pasar Negosiasi, serta penentuan saat dimulainya pelaksanaan Pasar Tunai untuk penyelesaian kegagalan Anggota Bursa yang bersangkutan. Bentuk dan isi pengumuman sesuai dengan Formulir II.G- 4 Peraturan ini.
 - b. Pelaksanaan perdagangan pada Pasar Tunai dilakukan oleh Anggota Bursa yang bersangkutan.
6. Transaksi pada Pasar Tunai batal apabila terjadi kegagalan dalam penyelesaian transaksi tersebut.
7. Anggota Bursa yang gagal pada Pasar Tunai dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf J Peraturan Keanggotaan Bursa. Keterlambatan pembayaran denda tersebut dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) dari nilai denda tersebut untuk setiap hari kalender keterlambatan.
8. Untuk setiap Transaksi yang terjadi, Bursa menerbitkan Daftar Transaksi Efek khusus untuk Pasar Tunai sesuai dengan Peraturan ini.
9. Dalam hal Anggota Bursa gagal melakukan pembayaran (gagal bayar) dalam rangka penyelesaian transaksi sesuai dengan Peraturan LKPP, maka Anggota Bursa tersebut wajib segera memenuhi kewajibannya pada Hari Bursa keenam setelah Transaksi (T+5). Jika Anggota Bursa yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada T+5 tersebut,

maka penyelesaian atas transaksi yang gagal tersebut dilakukan oleh LKPP terhitung mulai T+ 6 berdasarkan Peraturan LKPP.

10. Dalam hal Anggota Bursa gagal menyerahkan Efek (gagal serah) dalam rangka penyelesaian transaksi sesuai dengan Peraturan LKPP, maka Anggota Bursa tersebut wajib segera memenuhi kewajibannya selambat-lambatnya sampai dengan Hari Bursa kesembilan (T+8). Jika Anggota Bursa yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada T+8 tersebut, maka penyelesaian atas transaksi yang gagal tersebut dilakukan oleh LKPP terhitung mulai T+9 berdasarkan Peraturan LKPP.
11. Setiap penyelesaian Transaksi pada Pasar Tunai wajib dilaporkan kepada Bursa oleh LKPP.
12. Penyelesaian Transaksi pada Pasar Tunai dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H. PEMBATALAN TRANSAKSI DAN PENGHENTIAN PERDAGANGAN

1. Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan ini dan oleh instansi yang berwenang, Transaksi yang terjadi di Bursa Efek Jakarta tidak dapat dibatalkan.
2. Bursa dapat membatalkan suatu Transaksi apabila terbukti :
 - a. Telah terjadi pemalsuan dan/atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 Keputusan Menteri Keuangan No.1548/KMK.010/1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1199/KMK.013/1991 atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 sampai dengan 184 Keputusan Menteri Keuangan yang sama, di dalam Transaksi yang bersangkutan;
 - b. Melakukan Transaksi dengan menggunakan informasi orang dalam (insider trading);
 - c. Melakukan Transaksi yang dilarang lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. Terjadi kesalahan data Transaksi yang diakibatkan karena tidak berfungsinya JATS sebagaimana mestinya;
 - e. Data mengenai Transaksi hilang dari JATS karena hal-hal yang terjadi di luar kemampuan Bursa (force majeure).
3. Bursa dapat menghentikan perdagangan atas suatu Efek tertentu di Bursa Efek Jakarta, apabila terdapat indikasi :
 - a. Transaksi semu dan/atau pembentukan harga semu yang berakibat merugikan nasabah dan Pasar Modal pada umumnya;
 - b. Menggunakan informasi yang menyesatkan sehingga mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga yang tidak wajar;
 - c. Menggunakan informasi orang dalam (inside information);
 - d. Adanya Efek palsu atau Efek yang tidak boleh diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta;
 - e. Adanya peristiwa penting yang menurut pertimbangan Bursa secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi nasabah;
 - f. Tidak berfungsinya JATS sebagaimana mestinya.

I. PENYELESAIAN TRANSAKSI

1. Kliring dan penyelesaian atas transaksi Efek yang terjadi di Bursa Efek Jakarta dilaksanakan oleh LKPP yang ditunjuk oleh Bursa sesuai dengan Peraturan LKPP.
2. Sertifikat Efek yang siap diserahkan (good delivery) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan Efek atas nama yang tercatat di Bursa;
 - b. tidak dalam proses registrasi, termasuk untuk keperluan splitting, penggabungan (merger) dan penggantian sertifikat atas permintaan pemegang saham (replacement);
 - c. sudah diendos secara jelas dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. pernyataan penjual (pemilik saham terdaftar) pada Kolom Endosemen Surat Kolektif Saham telah diisi dan ditanda tangani dengan benar;
 - e. dalam satuan perdagangan, kecuali untuk perdagangan dalam jumlah besar (block trading) dan/atau perdagangan dibawah standard satuan perdagangan (odd lot);
 - f. tidak terdapat bekas hapusan dan penebalan yang meragukan keabsahan sertifikat tersebut;
 - g. tidak merupakan Efek yang hilang;
 - h. tidak cacat atau rusak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - i. kolom endosemen belum habis;
 - j. bukan merupakan Efek yang dilarang untuk dipindah tangankan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Penyelesaian kegagalan Transaksi :
 - a. Anggota Bursa yang gagal dalam penyelesaian Transaksi dikenakan denda sebagaimana tercantum dalam ketentuan huruf J Peraturan Keanggotaan Bursa.
 - b. Denda sebagaimana dimaksud dalam huruf I.3.a diatas dibayarkan kepada Anggota Bursa yang dirugikan. Dalam penghitungan jumlah hari denda tersebut termasuk hari dilakukannya penyelesaian kegagalan tersebut oleh Anggota Bursa yang bersangkutan.
 - c. Anggota Bursa yang gagal serah tidak diperkenankan untuk memenuhi kegagalan tersebut dengan menggunakan saham yang diperoleh dari Transaksi yang dilakukan setelah terjadinya Transaksi yang gagal tersebut kecuali melalui Pasar Tunai.
 - d. Anggota Bursa wajib memberikan konfirmasi laporan penyelesaian Transaksi kepada nasabahnya yang sekurang-kurangnya memuat jati diri nasabah, serta nama, harga dan jumlah Efek, nomor SKS, nomor surat pesanan, nomor urutan transaksi per-Emiten (yang tercantum dalam Daftar Transaksi Efek) dan data dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan oleh LKPP.

4. Anggota Bursa Jual yang menyerahkan Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keabsahan surat efek, kondisi siap diserahkan, identitas pemiliknya, dan dokumen- dokumen lain yang berkaitan.
5. Anggota Bursa bertanggung jawab kepada nasabahnya atas penyelesaian Transaksi yang terjadi berdasarkan pesanan dari nasabah tersebut.
6. Dalam hal terjadi Transaksi di Bursa Efek Jakarta berdasarkan pesanan nasabahnya, Anggota Bursa wajib menyelesaikannya sesuai dengan pesanan yang diberikan oleh nasabahnya tersebut.
7. Selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak Transaksi dilaksanakan, setiap Anggota Bursa wajib memberikan penegasan tertulis (konfirmasi penyelesaian Transaksi Efek) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf I.3.d. kepada nasabah mengenai Transaksi yang dilaksanakan.

J. KOMISI DAN BIAYA TRANSAKSI

1. Anggota Bursa memungut imbalan jasa yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan nasabahnya, setinggi-tingginya 1% (satu persen).
2. Dalam melakukan Transaksi di Bursa Efek Jakarta berdasarkan ketentuan Peraturan ini maka Anggota Bursa wajib membayar Biaya Transaksi dari nilai kumulatif Transaksi perbulan yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Transaksi serta kliring dan penyelesaian transaksi saham dan Efek atas nama lainnya sebesar 0,04 % (nol koma nol empat persen) dari nilai Transaksi.
 - b. Untuk transaksi obligasi atas unjuk sebesar 0% (nol persen) dari nilai transaksi.
3. Bagi Anggota Bursa yang tidak melakukan Transaksi sama sekali, wajib membayar biaya administrasi kepada Bursa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
4. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3 diatas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya.
5. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 2, 3 dan 4 diatas wajib disetor ke rekening Bursa pada setiap bulan selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 bulan berikutnya. Dalam hal hari tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur maka kewajiban dimaksud disetor pada hari kerja sebelumnya.
6. Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 5 diatas, kecuali PPN dan kewajiban perpajakan lainnya, dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari jumlah biaya yang harus disetor untuk setiap hari kalender keterlambatan.
7. Anggota Bursa bertanggung jawab penuh terhadap resiko yang timbul sebagai akibat keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan atas transaksi atau kewajiban perpajakan lain yang berkaitan dengan kegiatannya di Bursa Efek Jakarta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggota Bursa yang tidak memenuhi kewajibannya pada waktunya untuk menyelesaikan pembayaran Pajak Penghasilan atas transaksi atau kewajiban perpajakan lain yang berkaitan

*diubah dgn
Kep-Dir BEJ No :
Kep-01/BEJ/VI/1996
tgl 3 Mei 1996*

dengan kegiatannya di Bursa Efek Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikenakan skorsing sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban perpajakan tersebut.

K. DAFTAR KURS EFEK

Dicabut dgn Kep-Dir BEJ No : Kep-036/BEJ/0898, Tgl 31 Agustus 1998

L. PESANAN

Dicabut dgn Kep-Dir BEJ No : Kep-037/BEJ/0898, Tgl 31 Agustus 1998

M. DOKUMEN PEMINDAHAN HAK

1. Surat Kolektif Saham wajib dilengkapi dengan kolom endosemen yang bentuk dan isinya sesuai dengan Formulir II.M-6 Peraturan ini.
2. Berdasarkan Daftar Transaksi Efek, LKPP melakukan penyelesaian Transaksi yang telah terjadi di Bursa Efek Jakarta termasuk tapi tidak terbatas pada penyelesaian penyerahan dan/atau penerimaan Efek serta pembayaran dan/atau penerimaan uang antar Anggota Bursa.
3. Anggota Bursa yang bersangkutan mengisi kolom endosemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyerahan dan/atau penerimaan Efek antar Anggota Bursa sebagai akibat dilakukannya penyelesaian Transaksi Efek oleh LKPP dibuktikan dengan telah ditanda tangannya Slip Penyelesaian yang dikeluarkan oleh LKPP, oleh kedua Anggota Bursa yang bersangkutan dan dicap serta ditanda tangani oleh Direksi LKPP atau petugas yang ditunjuk.

N. REGISTRASI

1. Emiten dapat menyerahkan fungsi registrasinya kepada Biro Admisitrasi Efek yang telah memperoleh izin dari Bapepam. Dalam hal fungsi registrasi dilaksanakan oleh Biro Admistrasi Efek, Emiten wajib menyampaikan kepada Bursa copy kontrak dengan Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah kontrak ditandatangani.
2. Emiten dan/atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Emiten bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan transfer kepemilikan dan registrasi pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat di Bursa dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta.
3. Pemilik saham atau kuasanya setiap waktu pada jam kerja dapat meminta kepada Emiten atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Emiten, untuk meregistrasikan sahamnya dalam Daftar Pemegang Saham Emiten dengan menyerahkan surat saham asli, konfirmasi penyelesaian Transaksi Efek, copy Slip Penyelesaian yang dikeluarkan oleh LKPP yang telah dilegalisir oleh Anggota Bursa Terima Efek dan copy jati diri yang sah dari pemilik saham. Bentuk dan isi Surat Permohonan Registrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Formulir II. N. 7.
4. Permohonan registrasi wajib diselesaikan oleh Perusahaan Tercatat/BAE selama-lamanya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan registrasi.

*Diubah dgn
Kep-Dir BEJ No :
Kep-036/BEJ/0799,
Tgl 23 Juli 1999*

5. Pengecualian terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bursa dalam situasi khusus yaitu pada saat kesibukan registrasi meningkat sebagai akibat pembagian dividen, bonus, right dan keadaan-keadaan yang berada diluar kekuasaannya (force majeure).
6. Kecuali registrasi saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf N.7, Emiten / Biro Administrasi Efek dapat membebankan biaya registrasi kepada pemilik saham.
7. Bilamana kolom endosemen telah penuh, pemegang terakhir Efek atas nama wajib terlebih dahulu meregistrasikan dan menukarkan surat Efek atas nama, sebelum Efek tersebut dijual. Dalam hal yang demikian biaya penukaran dan biaya registrasi menjadi tanggungan Emiten.
8. Registrasi saham atau waran yang disebabkan karena kolom endosemen pada surat kolektifnya sudah penuh, wajib diselesaikan selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan registrasi.
9. Registrasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dapat pula dimintakan oleh Tempat Penitipan Harta (custodian) atas permintaan dari atau berdasarkan kontrak dengan pemilik saham.
10. Keterlambatan pengajuan registrasi mengakibatkan hilangnya hak pemilik saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, pembagian dividen, bonus, right dan semacamnya (corporate action). Hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang saham yang bersangkutan.
11. Emiten/Biro Administrasi Efek bertanggungjawab secara finansial atas keterlambatan proses penyelesaian registrasi yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik saham.
12. Penolakan registrasi harus dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan dengan memberitahukan alasan penolakan. Satu salinan surat penolakan wajib disampaikan kepada Bursa.
13. Penolakan registrasi karena alasan administratif tidak menyebabkan hak-hak pemohon menjadi hilang.
14. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transfer pemilikan dan registrasi wajib dijaga dan disimpan oleh Emiten atau Biro Administrasi Efek sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.
15. Dalam hal Perusahaan Tercatat menerbitkan surat saham baru seperti adanya perubahan modal dasar atau karena sebab lainnya, maka penukaran surat saham lama dengan surat saham baru wajib diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
16. Emiten dan Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Bursa tentang pelaksanaan fungsi registrasi.
17. Setiap Emiten yang sahamnya tercatat di Bursa wajib memiliki kantor registrasi saham di Jakarta.
18. Dalam hal satuan perdagangan (round lot) saham/waran ditetapkan menjadi 5000 saham/waran, maka pemodal atau Anggota Bursa Efek untuk keperluan penyelesaian Transaksi Bursa Pasar Reguler, dapat meminta kepada Perusahaan Tercatat atau BAE untuk

Diubah dgn
Kep-Dir BEJ No :
Kep-036/BEJ/0799,
Tgl 23 Juli

Diubah dgn
Kep-Dir BEJ No :
Kep-036/BEJ/0799,
Tgl 23 Juli 1999

Kep-Dir BEJ No :
Kep-036/BEJ/0799,
Tgl 23 Juli 1999

melakukan penggabungan Surat Kolektif Saham atau Surat Kolektif Waran sehingga menjadi surat kolektif dengan denominasi 5.000 saham atau waran.

19. Pada sudut kanan atas halaman muka setiap surat kolektif dengan denominasi 5.000 saham/waran, dicantumkan angka besaran denominasi dari surat kolektif tersebut dengan tanda berupa angka "5.000" yang mudah terlihat. s.d.a
20. Penggabungan surat kolektif saham/waran dengan denominasi 500 menjadi dengan denominasi 5.000 harus diselesaikan oleh Perusahaan Tercatat/BAE, selama-lamanya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggabungan. s.d.a

O. SURAT EFEK YANG RUSAK.

1. Yang dapat digolongkan sebagai surat efek yang rusak adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku di LKPP.
2. Apabila diperlukan penggantian surat efek yang rusak maka pemilik/ kuasanya dapat mengajukan permintaan penggantian, dengan menyertakan bukti-bukti kepada Emiten atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Emiten yang bersangkutan.
3. Dalam hal surat Efek rusak maka Perusahaan Tercatat/BAE wajib menerbitkan surat pengganti dan menyerahkannya kepada yang berhak dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut. Diubah dgn
Kep-Dir BEJ No :
Kep-036/BEJ/0799,
4. Dalam hal permintaan penggantian surat Efek yang rusak ditolak oleh Perusahaan Tercatat/BAE maka penolakan harus diberikan secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut. s.d.a
5. Emiten atau Biro Administrasi Efek wajib memusnahkan surat efek lama yang telah diterbitkan surat efek pengantinya.
6. Biaya penerbitan surat efek pengganti tersebut menjadi beban pemilik efek.

P. SURAT EFEK ATAS NAMA YANG HILANG ATAU MUSNAH

1. Setiap surat efek atas nama yang hilang atau musnah wajib dilaporkan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya kepada Emiten atau Biro Administrasi Efek yang bersangkutan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan jati diri pemilik yang bersangkutan.
2. Setelah meneliti laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas, Emiten atau Biro Administrasi Efek yang bersangkutan wajib segera menyampaikan laporan tersebut kepada Bursa. Laporan kepada Bursa tersebut termasuk pula laporan mengenai efek atas nama yang hilang atau musnah ketika sedang berada pada Emiten atau Biro Administrasi Efek.
3. Berdasarkan laporan dari Emiten atau Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, Bursa mengumumkan surat Efek atas nama yang hilang atau musnah tersebut dengan tembusan kepada LKPP.
4. Dalam hal Efek atas nama yang hilang atau musnah tersebut milik dari pemilik SKS yang terakhir yang belum dicatatkan pada daftar pemegang saham Emiten, maka pemilik atau kuasanya tersebut wajib menyertakan konfirmasi penyelesaian Transaksi Efek serta surat

pernyataan dari Anggota Bursa beli yang menyatakan bahwa pemilik tersebut adalah pembeli SKS tersebut.

5. Penggantian surat efek atas nama yang hilang atau musnah dilakukan 6 (enam) bulan setelah pengumuman di Bursa Efek Jakarta, dengan ketentuan dalam jangka waktu tersebut tidak ada klaim atau gugatan dari pihak lain.
6. Emiten atau Biro Administrasi Efek yang bersangkutan wajib memeriksa identitas pelapor dan membandingkannya dengan data pemilik dalam daftar pemegang Efek Emiten.
7. Emiten atau Biro Administrasi Efek yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan guna menghindari penyalahgunaan laporan kehilangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas, antara lain :
 - a. mewajibkan pemilik untuk mengumumkan kehilangan tersebut melalui surat kabar yang berperedaran nasional jika nilai pasar dari saham yang hilang tersebut sekurang-kurangnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. menolak menerbitkan surat efek pengganti apabila laporan kehilangan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Q. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM/OBLIGASI (RUPS/RUPO).

1. Emiten yang bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Wali Amanat yang akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang obligasi (RUPO) wajib terlebih dahulu melaporkan secara tertulis kepada Bursa sebelum tanggal pemberitahuan di surat kabar/harian kepada pemegang saham ataupun pemegang obligasi.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, sekurang-kurangnya memuat tempat, tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham/Rapat Umum Para Pemegang obligasi, agenda, tanggal penutupan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir untuk RUPS/RUPO tersebut serta konsep iklan pemberitahuan di surat kabar harian .
3. Emiten yang akan melakukan emisi Right wajib menyampaikan laporan hasil RUPS kepada Bursa yang menyangkut persyaratan pembagian Right dengan melampirkan rencana emisi Right, copy pernyataan Efektif dari Bapepam dan copy prospektus serta rencana jadwal pelaksanaan penawaran terbatas. Tata cara pelaksanaan perdagangan Bukti Right dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa.
4. Emiten yang bermaksud melakukan pembagian saham bonus, dividen tunai dan dividen saham harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan laporan hasil RUPS yang memuat keterangan-keterangan mengenai pembagian saham bonus, dividen tunai, dividen saham, termasuk hasil rapat direksi yang menyangkut pembagian dividen interim kepada Bursa; dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah RUPS diselenggarakan;
 - b. Pengumuman di Bursa Efek Jakarta selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas diterima oleh Bursa;
 - c. Periode cum bonus/dividen sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak diumumkan;

- d. Batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham (recording date) ditetapkan 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak dimulainya periode ex bonus/dividen;
- e. Pelaksanaan pembagian bonus/ dividen dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir tanggal pencantuman) dalam daftar pemegang saham (recording date) ditetapkan. Dalam hal hari kalender ke-30 tersebut jatuh pada hari libur, maka pelaksanaan pembagian bonus/ dividen tersebut dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur tersebut.

R. PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang terjadi antar Anggota Bursa dalam rangka perdagangan Efek dan penyelesaian Transaksi dapat diajukan kepada Komite Perdagangan dan Penyelesaian Transaksi Efek baik oleh Bursa, LKPP, atau Anggota Bursa, untuk mendapatkan saran penyelesaian. Pengajuan perselisihan oleh LKPP dan/atau Anggota Bursa kepada Komite tersebut wajib disampaikan melalui Bursa.
2. Komite Perdagangan dan Penyelesaian Transaksi Efek dibentuk oleh Bursa dan bertugas untuk memberikan saran/pendapat kepada Bursa berkenaan dengan permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta termasuk perselisihan yang terjadi antar Anggota Bursa yang berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta dan permasalahan lain yang timbul akibat penyelesaian transaksi Efek melalui LKPP.
3. Lebih dari setengah anggota Komite Perdagangan dan Penyelesaian Transaksi Efek terdiri dari wakil Anggota Bursa, sedang selebihnya wakil-wakil dari kustodian bank dan Biro Administrasi Efek serta pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bursa.
4. Dalam hal terdapat kerugian yang diderita oleh Anggota Bursa sebagai akibat tidak berfungsinya JATS sebagaimana mestinya yang bukan disebabkan karena Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Panduan JATS, maka Komite Perdagangan dan Penyelesaian Transaksi Efek dapat menetapkan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Bursa kepada Anggota Bursa yang dirugikan dengan ketentuan besarnya seluruh ganti rugi yang dapat diberikan kepada seluruh Anggota Bursa yang dirugikan tersebut sebanyak-banyaknya sebesar Biaya Transaksi rata-rata satu Hari Bursa bulan sebelum terjadinya peristiwa yang menjadi dasar permintaan ganti rugi dimaksud.

S. SANKSI - SANKSI

Anggota Bursa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Keanggotaan Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 25 April 1995

PT BURSA EFEK JAKARTA

Ttd

Hasan Zein Mahmud
 Direktur Utama

Ttd

Mas Achmad Daniri
 Direktur

FORMULIR II.B-1 : PERATURAN PERDAGANGAN BURSA EFEK JAKARTA

Jakarta, 19 ...

Kepada Yth :
Direksi PT Bursa Efek Jakarta
di
Jakarta

Perihal : Laporan transaksi saham terafiliasi,

Dengan hormat,

Sehubungan dengan transaksi saham (saham Emiten yang terafiliasi dengan Anggota Bursa sebagaimana dimaksud dalam huruf B.2.1 Peraturan Nomor II tentang Perdagangan Efek yang terjadi pada tanggal, dengan ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

Nomor Urut Transaksi/Emiten	AB Lawan Transaksi	Data Nasabah			Transaksi	
		Nama	Alamat	No. Jatidiri	Jumlah	Harga

Terhadap transaksi yang dilakukan di atas dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa transaksi tersebut bukan untuk kepentingan sendiri atau nasabah yang terafiliasi dengan Emiten.

Demikian agar maklum,
PT
Direksi

(Cap, nama jelas dan tanda tangan)

FORMULIR II.B-2 : PERATURAN PERDAGANGAN BURSA EFEK JAKARTA

FORMULA ILE-3 : PERATURAN PERDAGANGAN BURSA EFEK JAKARTA

Jakarta,, 19 ...

Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Jakarta
di
JAKARTA

Perihal : Laporan transaksi Obligasi/Efek atas unjuk yang dilakukan diluar Bursa

Dengan hormat,

Sehubungan dengan transaksi Obligasi yang terjadi diluar Bursa, maka sesuai dengan ketentuan huruf E.7 Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor II tentang Perdagangan Efek, maka dengan ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

No.	Jenis Obligasi	Tanggal Transaksi	Nomor Kopur	Jumlah	Kurs %	Nilai Rp	Anggota Bursa Jual	Anggota Bursa Beli

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
Perantara Jual/Beli
PT

(Nama jelas, cap & tanda tangan)

FORMULA IL.G-4 : PERATURAN PERDAGANGAN BURSA EFEK JAKARTA

PENGUMUMAN

No. :/BEJ.II.3/...../199..

Berdasarkan Laporan dari LKPP dengan suratnya No., tanggal, perihal Penyelesaian Transaksi yang gagal, dengan ini diumumkan sebagai berikut :

1. Anggota Bursa yang namanya tercantum dibawah ini telah gagal menyerahkan efek (gagal serah) dalam rangka penyelesaian transaksi di Pasar Reguler dan/atau Pasar Negosiasi :

No.	Nama Anggota Bursa	Jenis Pasar	Efek yang gagal diserahkan	Jumlah
1.				
2.				
3.				

2. Anggota Bursa yang namanya tercantum dibawah ini telah gagal membayar efek (gagal bayar) dalam rangka penyelesaian transaksi di Pasar Reguler dan/atau Pasar Negosiasi dan terhitung sejak tanggal pengumuman ini tidak diperkenankan melakukan transaksi di Bursa sampai dengan diterimanya laporan dari LKPP tentang penyelesaian kegagalan tersebut.

No.	Nama Anggota Bursa	Jenis Pasar	Efek yang akan dijual	Jumlah
1.				
2.				
3.				

3. Untuk kepentingan Anggota Bursa yang gagal tersebut Bursa akan meyelenggarakan Pasar Tunai terhitung sejak tanggal Pengumuman ini.

Kepada Anggota Bursa yang berminat ikut ambil bagian di Pasar Tunai, diharapkan hadir pada waktunya dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Prosedur Pasar Tunai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian agar maklum,

PT. Bursa Efek Jakarta

Direksi,

FORMULA ILM-5: PERATURAN PERDAGANGAN BURSA EFEK JAKARTA

PESANAN TITIPAN

PT dengan ini memberikan pesanan titipan jual/beli kepada
PT dengan rincian sebagai berikut:

Nama Efek :
Jumlah :
Pada harga : (pasar atau terbatas)
Untuk kepentingan : nasabah / sendiri*)

Jakarta, ..., 19 ...

Yang menerima titipan
PT

Yang memberikan titipan
PT

(Nama, Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)

(Nama, Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)

*) coret yang tidak perlu

FORMULIR II.M-6 : PERATURAN PERDAGANGAN BURSA EFEK JAKARTA

PEMINDAHAN HAK (ENDOSEMEN)

1. Saya (Kami) No. Identitas diri Kewarganegaraan (I/A) sebagai pemilik saham terdaftar telah menjual atau melepaskan hak atas saham ini melalui Anggota Bursa yang tertera dibawah ini pada tanggal

Tanda Tangan Penjual/ T P H

--

Tanda Tangan, Nama dan Cap Perusahaan Anggota Bursa Jual

--

2. Anggota Bursa yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab atas transaksi di Bursa Efek dan pemindahan kepemilikan atas sejumlah saham sebagaimana tertera dalam SKS ini :

No	Nomor Slip Penyelesaian Nama Pemilik	Nama, Tanda Tangan dan Cap		No	Nomor Slip Penyelesaian Nama Pemilik	Nama, Tanda Tangan dan Cap	
		Anggota Bursa Serah	Anggota Bursa Serah			Anggota Bursa Serah	Anggota Bursa Serah
1.				11			
2				12			
3.				13			
4.				14			
5.				15			
6				16			
7.				17			
8				18			
9.				19			
10.				20			

1. Surat Kolektif saham ini mewakili Saham Biasa Atas Nama yang tercatat pada Bursa Efek dan terhadapnya berlaku pula peraturan Bursa Efek tersebut.
2. Setiap saham memberi hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham diumumkan dengan iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran ditempat kedudukan Perseroan.
4. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang juga menentukan waktu dan cara pembayaran dividen-dividen dengan memperhatikan peraturan-peraturan Bursa Efek yang berlaku.
5. Pemindahan hak kepemilikan saham yang tertera dalam SKS ini sebagai akibat transaksi di Bursa Efek, diwakili oleh Anggota Bursa Serah dan Anggota Bursa Terima.

6. Setiap perubahan alamat pemilik saham yang terdaftar pada Daftar Pemegang Saham harus diberitahukan secara tertulis kepada Perseroan.
7. Keterlambatan registrasi yang mengakibatkan hilangnya hak pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, pembagian dividen, bonus, right dan semacamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang saham.
8. Pemegang Saham yang diwakili oleh Anggota Bursa Terima yang namanya tercantum dalam kolom terakhir endorsemen wajib untuk registrasi.

FORMULIR ILN-7 : PERATURAN PERDAGANGAN EFEK

SURAT PERMOHONAN REGISTRASI

Kepada Yth.
Direksi PT
d/a Biro administrasi Efek

Saya/kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan telah membeli saham sebagai yang dimaksud dalam Nota Konfirmasi dan saya/kami mohon untuk didaftarkan sebagai pemegang saham perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

1. Jumlah Saham/Efek :
Jumlah Surat Kolektif Saham/Efek :
2. Nama Pembeli :
(Perseroan/Badan Usaha)*
Status Kewarganegaraan : (I/A) **
Status Pemegang Saham : (baru/lama) ***
3. Alamat :
No. Telepon/Fax :
4. Untuk Perorangan :
No. Jatidiri :
5. Untuk Badan Usaha :
No. Ijin Usaha :
Berkedudukan di :
Anggaran Dasar Terbaru :
(ada/tidak) ***
6. No. Slip Penyelesaian :

Dibuat dan ditanda tangani di tanggal

Pemohon

Meterai
Rp 1.000,-

Perantara Bursa Beli
Kuasa Anggota

(Tanda Tangan Pemohon (TPH))

(Nama, Tanda Tangan & Cap)

Lampiran :

1. Nota Konfirmasi
2. Perincian jumlah Saham dan Surat Kolektif Saham (SKS) asli
3. KTP/Anggaran Dasar dan SIUP ***
4. Slip Penyelesaian.

Catatan :

- *) Coret salah satu dan nama harus sesuai dengan yang tercantum dalam kolom endosemen terakhir.
**) Bila Asing sebutkan Negaranya
***) Coret salah satunya

Penjelasan Dari Isi DAFTAR TRANSAKSI EFEK

Nama Laporan : **Daftar Transaksi Efek – DTE**

Deskripsi : Laporan ini berisikan semua transaksi yang dilakukan oleh setiap Anggota Bursa dan dicetak pada setiap akhir sesi perdagangan.

F1 : Nama Anggota Bursa (AB).

F2 : Nomor DTE, Nomor ini unik per Anggota Bursa (satu Anggota Bursa mempunyai satu DTE untuk setiap sesi).
DT-999999/xx/BEJ/99 99

tahun DTE dicetak
bulan DTE dicetak
kode Anggota Bursa
nomor urut. Setiap bulan nomor ini dimulai dari 1.

F3 : Nomor halaman.

F4 : Nama hari ketika transaksi terjadi.

F5 : Tanggal, bulan dan tahun terjadinya transaksi yang tercantum pada DTE ini.

F6 : Nomor Sesi.

F7 : Nama Efek atau jenis pasar, isi dapat berupa salah satu dari yang tertera dibawah ini:

SAHAM , BUKTI RIGHT, OBLIGASI, atau PASAR TUNAI

F8 : Nama Efek atau jenis pasar, isi dapat berupa salah satu dari yang tertera di bawah ini :

**SAHAM ,
BUKTI RIGHT,
OBLIGASI;**

Bila pada F7 yang tercantum adalah “Pasar Tunai”, maka isi dari area F8 ini adalah **“SAHAM”**

F9 : Nama Efek yang dijual.

F10 : Nomor urut. Nomor urut ini dimulai dari 1 untuk semua transaksi jual yang di daftar.

F11 : Nomor urut transaksi untuk setiap Efek (setiap Efek yang memiliki nomor urut transaksinya masing-masing).
xx/xxxx/xx/999999/999999/xx

kode Anggota Bursa Beli
tanggal, bulan dan tahun terjadinya transaksi
nomor urut per Efek (diperbaharui pada setiap
awal bulan)
kode tipe pasar
kode Efek
kode Anggota Bursa Jual

F12 : Harga jual Efek

Jika saham atau right : 999.999 \longrightarrow nilai dalam rupiah

Jika obligasi : 999.99 \longrightarrow nilai dalam persentasi

- F13 : Nilai denominasi obligasi untuk setiap lembar sertifikat.
99.999.999 → Nilai dalam ribuan rupiah
- F14 : Volume dari Efek yang terjual.
- F15 : Nilai transaksi jual
Jika saham atau right, nilai = F12 x F14
Jika obligasi, nilai = F12 (persen) X F 13 X F14
- F16 : Nama Anggota Bursa Lawan yang membeli Efek tersebut.
- F17 : Status kepemilikan dari pemodal yang menjual Efek.
- F18 : Status kepemilikan dari pemodal lawan yang membeli Efek.
- F19 : Nomor urut order Anggota Bursa Jual pada JATS.
- F20 : Nomor transaksi pada JATS (diperbaharui setiap tahun).
- F21 : Waktu terjadinya transaksi di JATS.
- F22 : User-ID Anggota Bursa yang memasukkan order jual.
- F23 : Subtotal dari semua nilai jual pada area F15 (untuk setiap nilai di F15).
- F24 : Total dari semua nilai jual pada area F23 (untuk semua nilai di F23).
- F25 : Nama Efek yang dibeli.
- F26 : Nomor urut. Nomor ini dimulai dari 1 untuk semua transaksi beli yang didaftar.
- F27 : Nomor urut transaksi untuk setiap Efek (setiap Efek memiliki nomor urut transaksinya masing-masing).
xx/xxxx/xx/999999/999999/xx
kode Anggota Bursa Beli
tanggal, bulan dan tahun terjadinya transaksi
nomor urut per Efek (diperbaharui pada setiap awal bulan)
kode tipe pasar
kode Efek
kode Anggota Bursa Jual
- F28 : Harga beli Efek
Jika saham atau right : 999.999 → nilai dalam rupiah
Jika Obligasi : 999.99 → nilai dalam persentasi
- F29 : Nilai denominasi obligasi untuk setiap lembar sertifikat.
99.999.999 → nilai ini dalam ribuan rupiah.
- F30 : Volume dari Efek yang terbeli.
- F31 : Nilai transaksi beli.
Jika Saham atau right, nilai = F12 x F14
Jika obligasi, nilai = F12 (persen) x F13 x F14
- F32 : Nama Anggota Bursa lawan yang menjual Efek tersebut.
- F33 : Status kepemilikan dari pemodal yang menjual Efek.
- F34 : Status kepemilikan dari pemodal lawan yang membeli Efek.

- F35 : Nomor urut order Anggota Bursa Beli pada JATS.
- F36 : Nomor urut transaksi pada JATS (diperbaharui setiap tahun).
- F37 : Waktu terjadinya transaksi di JATS.
- F38 : User-ID Anggota Bursa yang memasukkan order beli.
- F39 : Subtotal dari semua nilai beli pada area F31 (untuk semua nilai di F31).
- F40 : Total dari semua nilai beli pada area F39 (untuk semua nilai di F39).
- F41 : Kode cetak yang muncul di setiap halaman.

Penjelasan dari isi REKAPITULASI TRANSAKSI EFEK

Nama laporan : **Rekapitulasi Transaksi Efek – RTE**

Deskripsi : Laporan ini merekapitulasi semua transaksi yang tercantum pada DTE dan dicetak langsung setelah DTE.

F1: Tanggal laporan dicetak.

F2: Nomor halaman.

F3: Nama Anggota Bursa.

F4: Nama hari ketika RTE dicetak.

F5: Tanggal terjadinya transaksi-transaksi.

F6: Nomor sesi.

F7: Nama Efek, isi dapat berupa salah satu dari yang tertera di bawah ini :
SAHAM,
BUKTI RIGHT,
OBLIGASI, atau
PASAR TUNAI.

F8: Nomor urut.

F9: Nama Efek.

F10: Total volume jual untuk Efek tersebut.

F11: Total nilai jual untuk Efek tersebut.

F12: Total volume beli untuk Efek tersebut.

F13: Total nilai beli untuk Efek tersebut.

F14: Total nilai jual untuk semua volume di F10 (untuk semua Efek yang terjual).

F15: Total jual untuk semua nilai di F11 (untuk semua Efek yang terjual).

F16: Total beli untuk semua volume di F12 (untuk semua Efek yang terbeli).

F17: Total beli untuk semua nilai di F13 (untuk semua Efek yang terbeli).

F18: Total halaman DTE.

F19: Total halaman RTE.

F20: Kode cetak yang muncul di setiap halaman.

REKAPITULASI TRANSAKSI EFEK